



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS WAKIL WALIKOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta dalam rangka membantu Walikota untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah maka Walikota dapat mendelegasikan sebagian tugasnya kepada Wakil Walikota;
 - b. bahwa pengaturan pembagian tugas dan wewenang wakil walikota yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Kediri, dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Tugas Wakil Walikota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS WAKIL WALIKOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.

BAB II
TUGAS
Pasal 2

- (1) Tugas Wakil Walikota adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan Walikota; dan
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan.
- (2) Penjabaran tugas Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Wakil Walikota menjalankan tugasnya secara koordinatif dan konsultatif dengan Walikota.
- (3) Wakil Walikota melaporkan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 4

Wakil Walikota menggantikan Walikota sampai habis masa jabatannya apabila Walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini yang berkaitan dengan tugas Wakil Walikota dikoordinasikan antara Walikota dan Wakil Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Juli 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR